

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari identifikasi masalah sebagaimana telah disebut dalam Bab I penulisan ini, maka telah dilakukan analisa pada Bab IV dengan berlandaskan teori-teori dan aturan-aturan hukum yang telah dijabarkan dalam Bab II dan Bab III penulisan ini. Pada kali ini akan coba ditarik kesimpulan dari analisa yang telah penulis lakukan pada bagian sebelumnya.

Mengenai pertanggungjawaban pengemudi taksi *online* terhadap penumpang atas informasi pengemudi dengan kendaraan yang tidak sesuai melalui aplikasi diatur dalam KUHPerdata yang dalam hubungan pengemudi dan penumpang yang berdasarkan 3 kemungkinan keadaan berupa perbedaan informasi pengemudi, kendaraan, serta pengemudi dengan kendaraan, apabila penumpang menyetujui perbedaan tersebut maka menimbulkan suatu perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata. Perilaku penumpang yang mengetahui adanya perbedaan antara yang diterima dalam aplikasi dengan kenyataan yang di lokasi, namun tetap secara diam-diam menyatakan dirinya sendiri setuju dengan tetap menggunakan jasa tersebut mengakibatkan risiko yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab penumpang sendiri. Mengingat tidak adanya paksaan dari pengemudi kepada penumpang untuk menggunakan jasa pengemudi. Terdapat perbedaan baik orang maupun kendaraan yang terlihat oleh penumpang tanpa paksaan mengakibatkan salah satu kewajiban pengemudi yaitu wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang di derita oleh penumpang karena ketidakhatian- hatian atau kelainan pengemudi menjadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Akan tetapi bila terjadi perbedaan informasi pengemudi, kendaraan, serta pengemudi dengan kendaraan yang dilakukan oleh pengemudi dan

penumpang tidak menyetujui perbedaan tersebut, maka perjanjian antara pengemudi dan penumpang dalam hal ini dapat dibatalkan karena melanggar ketentuan subjektif yaitu kesepakatan (perbedaan informasi dalam aplikasi), serta tindakan perubahan informasi yang dilakukan oleh pengemudi merupakan tindakan melanggar perjanjian yaitu wanprestasi karena telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertera dalam aplikasi tersebut.

Saran

Dalam hal membuat suatu perjanjian atau kesepakatan, harus diperhatikan segala informasi yang tertera apakah sudah sesuai dengan keadaan yang nyata atau tidak, sehingga penumpang dapat menentukan sikap untuk melakukan persetujuan atau tidak terhadap perbedaan tersebut. Ketika pada saat terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak, maka dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban kepadanya. Oleh karena itu, para pihak dalam melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian harus memperhatikan ketentuan mengenai aturan dari perusahaan penyedia layanan aplikasi tentang keseluruhan informasi baik pengemudi maupun kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Abdul Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Cetakan ke-1), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdulkadir Muhammad, Hukum perjanjian, Bandung: Alumni, 2006.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Hukum Angkutan Darat dan Laut, Binacipta, Semarang, 1978.

C.s.t. Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Cetakan ke-1), Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012.

Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Hasnil Basri, Hukum Pengangkutan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002.

Herlien Boediono, Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djembatan, 2001.

I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara P., Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Denpasar: Udayan University Press, 2010

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepektif Manusia Moderen, Bandung: Refika Aditama, 2004.

- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- J. Satrio, Hukum Perikatan Buku II, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998
- Mariam Darus Badruzaman, (1) Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.
- Nasution, MN, Manajemen Transportasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Paul Scholten di dalam JJ. H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: (alih bahasa oleh Arief Sidharta), Cipta Aditya Bhakti, 1996.
- Pius A Partono dan M Dahlan, Al-Berr, Kamus Ilmiah Favorit, Surabaya: Anka, 1994.
- Purwahid Patrik, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1962.
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Ratih Kusuma Wardani, Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informend Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang, Tesis Mkn, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta: Alumni Bandung, 2006.
- Ridwan Khairandy, et al., Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rooseno Harjowidigji, Presfektif Peraturan Franchise, Jakarta: BPHN, 1993.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salmond, "Jurisprudence" cetakan kesepuluh, London: Johon sweet and madxwell ltd., 1947.
- Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang,

PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid II, Soeroengan, Jakarta, 1961.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-4, Jakarta: UI Press, 2008.

Solly Lubis, Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, Depkeh: BPHN, 1995.

Sri Sumantri, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni, 1971.

Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan ke-IV, Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.

Subekti, Hukum Perjanjian Cetakan-XV, Jakarta: PT Intermasa, 1994.

Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung: Intermasa, 2002.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Sution Usman Adji dan Djoko Prakoso, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Wirjono Rodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Bandung: Mazdar Madju, 2000.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

Anak Agung Aditya Dharma S, PertanggungJawaban Ojek *Online* Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.

Pt Bgs Raditya Permana Putra dan I Gede Putra Ariana, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Transportasi Online Uber dan Grab di Indonesia, Paper Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Bahan Perkuliahan

Johannes Gunawan, Slide Mata Kuliah Hukum Perikatan, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

Internet

Go-Car Indonesia, Jenis-Jenis Pelanggaran Go-Car, 27 September 2017, <https://driver.go-car.co.id/hc/id/articles/115000018848-Jenis-jenis-Pelanggaran-GO-CAR>

Grab Indonesia, Peralihan Sanksi Larangan Mengemudi Menjadi Denda Tarif, 9 Mei 2016, <https://www.grab.com/id/wp-content/uploads/sites/9/2017/>

02/FINAL-REV-Kode-Etik-Jakarta.pdf

Grab Indonesia, Cara Mudah Menjadi Mitra Grabcar, 17 Februari 2016,
<https://www.grab.com/id/blog/driver/cara-menjadi-driver-grabcar/>

Hari Pritajaya, Manfaat Transportasi *Online* Bagi Pengguna, Driver dan Pelaku Industri, Diakses pada tgl 5 April 2017,
<https://arenalte.com/berita/industri/manfaat-layanan-transportasi-online/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 5 April 2018, <http://kbbi.web.id/vaksinasi>

Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas, Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 12 Desember 2013,
<http://bppd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2013/12/SOP-PENERBITAN-STNK-DIREKTORAT-LALU-LINTAS.pdf>.

PT.GO-JEK Indonesia, Syarat dan Ketentuan , diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>.